



PUTUSAN

Nomor 3281/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 4 Desember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Karya Gg. Sukaria Lorong 23 Lingkungan V
Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan
Bara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Bangunan.
2. Nama lengkap : Yusnidar Daely Alias Bob
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 15 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Karya Gg. Swadaya Lorong 18 Lingkungan V
Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan
Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Bangunan.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3281/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 24 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3281/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 30 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS als DEDEK dan YUSNIDAR DAELY als BOB terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Penjurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4e 5e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS als DEDEK dan YUSNIDAR DAELY als BOB terbukti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun Dipotong Penahanan Sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit becak motyor barang tanpa plat
Dirampas Untuk Negara
 - 1(satu) buah pahat besi
 - 1 (Satu) buah Martil bergagang kayu
 - 1 (Satu) buah gergaji besi
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 9 (Sembilan) Lembar Seng putih
Dikembalikan Kepada Yang Berhak Saksi Korban (Mhd.Edwin Siregar)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS als DEDEK dan terdakwa YUSNIDAR DAELY als BOB dan PUTRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Karsa Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Karsa Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat. Yang mana terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS als DEDEK dan terdakwa YUSNIDAR DAELY als BOB dan PUTRA (DPO) telah mengambil 9 (sembilan) lembar seng putih, dengan cara kedua Terdakwa dan PUTRA (DPO) bersama – sama mengendarai becak barang milik PUTRA (DPO) dengan membawa 1 (Satu) buah pahat besi; 1 (Satu) Buah martil bergagang kayu dan 1 (Satu) buah gergaji besi yang sebelumnya PUTRA (DPO) mengambilnya dari rumahnya. Dan Selanjutnya kedua Terdakwa dan PUTRA (DPO) berangkat ke Jalan Karsa Kelurahan Karang Berombak kecamatan Medan Barat dan melihat bangunan rumah yang kosong dan terdapat seng yang masing bagus. Dan Sesampainya disana lalu Terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS als DEDEK dan Terdakwa YUSNIDAR DAELY als BOB turun dari becak barang dan sedangkan PUTRA (DPO) membawa becak barangnya agak menjauh dari lokasi dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain. Dan kemudian pelaku AHMAD FAISAL LUBIS als DEDEK Tanpa ijin Tanpa Hak membongkar seng menggunakan Martil dan linggis yang sebelumnya sudah dibawa sedangkan Terdakwa YUSNIDAR DAELY als BOB menyusun seng yang telah dibongkar oleh terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS als DEDEK selanjutnya seng tersebut dibawa dan diletakan di atas becak barang milik PUTRA (DPO). Dan Kemudian tiba – tiba saksi DAMEI D.MARTUAH SARAGIH als SKM als DIANA sedang berdiri di depan rumahnya langsung menegur kedua Terdakwa dan PUTRA (DPO) tersebut dengan mengatakan “HEI ...DARIMANA KALIAN AMBIL SENG –SENG ITU “ kedua Terdakwa dan PUTRA (DPO) pun mengaku “ DARI RAWA –RAWA ITU “. dan

Halaman 3 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2017/PN Mdn



selanjutnya kedua Terdakwa dan PUTRA (DPO) langsung melarikan diri, kemudian saksi DAMEI D.MARTUAH. SKM als DIANA pun menghubungi saksi korban MHD.EDWIN SIREGAR, dan tidak lama kemudian saksi korban MHD.EDWIN SIREGAR berboncengan bersama dengan saksi HERMANTO mencari keberadaan kedua Terdakwa dan PUTRA (DPO) tepat di depan SMP Negeri 16 Kelurahan Karang Berombak kecamatan Medan Barat saksi korban MHD.EDWIN SIREGAR dan saksi HERMANTO menemukan Becak barang yang sedang berhenti dan dikendarai oleh kedua Terdakwa dan PUTRA (DPO) dan selanjutnya saksi korban MHD.EDWIN SIREGAR mendatangi kedua Terdakwa dan PUTRA (DPO) dan saat ditanyakan perihal seng tersebut kedua Terdakwa dan PUTRA (DPO) membenarkan Seng tersebut diambil dari bangunan rumah kosong yang sedang dibangun di jalan Karsa Kelurahan Karang Berombak kecamatan Medan Barat yang merupakan Milik saksi korban. Dan Selanjutnya kedua Terdakwa dan PUTRA (DPO) tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor Lurah Karang Berombak Kecamatan Medan Barat. Dan Sesampainya di sana ternyata pelaku PUTRA (DPO) berhasil melarikan diri dan kedua terdakwa tersebut bersama barang bukti dibawa dan diamankan Ke Polsek Medan Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 4e dan 5e KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mhd. Edwin Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, sekira pukul 15.00 wib di Jalan Karsa Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat tepatnya bangunan rumah saksi dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 9 (sembilan) lembar seng warna putih yang telah terpasang dibangunan rumah saksi;
 - Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.950.000,- dan yang telah melihat barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa adalah Diana.
 - Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi bersama dengan teman saksi Hermanto berada disalah satu warung yang berada di Jalan Karsa Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat dimana saksi mendapatkan informasi melalui Handphon dari



tetangga saksi, ibu Diana yang memberitahukan bahwa dirinya melihat ada orang yang sedang membongkar seng rumah saksi yang sedang dibangun dimana terdakwa menggunakan becak motor barang lalu setelah informasi tersebut saksi dan teman saksi ang bernama Hermanto menuju ke rumah saksi yang sedang dibangun di Jalan Karsa Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat dengan menggunakan sepeda motor saksi;

- Bahwa, yang telah melakukan pencurian ada 3 (tiga) orang pelaku yang telah mencuri barang milik saksi dan yang dapat ditangkap ada 2 (dua) terdakwa sedangkan yang satu lagi telah melarikan diri
- Bahwa Terdakwa dan beserta barang bukti tersebut dibawa ke Petugas Kepolisian di Polsek Medan Barat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, sekira pukul 15.00 wib di Jalan Karsa Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat tepatnya bangunan rumah saksi korban dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 9 (sembilan) lembar seng warna putih yang telah terpasang dibangunan rumah saksi korban;
- Bahwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.950.000,- dan yang telah melihat barang-barang milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah Diana.
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi korban bersama dengan saksi berada disalah satu warung yang berada di Jalan Karsa Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat dimana saksi korban mendapatkan informasi melalui Handphon dari tetangganya ibu Diana yang memberitahukan bahwa dirinya melihat ada orang yang sedang membongkar seng rumah saksi korban yang sedang dibangun dimana terdakwa menggunakan becak motor barang lalu setelah informasi tersebut saksi korban dan saksi menuju ke rumah saksi korban yang sedang dibangun di Jalan Karsa Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa, yang telah melakukan pencurian ada 3 (tiga) orang pelaku yang telah mencuri barang milik saksi korban dan yang dapat ditangkap ada 2 (dua) terdakwa sedangkan yang satu lagi telah melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan beserta barang bukti tersebut dibawa ke Petugas Kepolisian di Polsek Medan Barat.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Damei D. Martuah Saragih Als Skm Als Diana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, sekira pukul 15.00 wib di Jalan Karsa Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat tepatnya bangunan rumah saksi korban dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 9 (sembilan) lembar seng warna putih yang telah terpasang dibangunan rumah saksi korban;
 - Bahwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.950.000,- dan yang telah melihat barang-barang milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah Diana.
 - Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi korban bersama dengan temannya bernama Hermanto berada disalah satu warung yang berada di Jalan Karsa Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat dimana saksi korban mendapatkan informasi melalui Handphon dari tetangganya yaitu saksi sendiri yang memberitahukan bahwa saksi melihat ada orang yang sedang membongkar seng rumah saksi korban yang sedang dibangun dimana terdakwa menggunakan becak motor barang lalu setelah informasi tersebut saksi korban dan temannya menuju ke rumah saksi korban yang sedang dibangun di Jalan Karsa Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban;
 - Bahwa, yang telah melakukan pencurian ada 3 (tiga) orang pelaku yang telah mencuri barang milik saksi korban dan yang dapat ditangkap ada 2 (dua) terdakwa sedangkan yang satu lagi telah melarikan diri.
 - Bahwa Terdakwa dan beserta barang bukti tersebut dibawa ke Petugas Kepolisian di Polsek Medan Barat.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek dan Terdakwa Yusnidar Daely Alias Bob di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Karsa Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 9 (sembilan) lembar seng warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian yang turut serta ataupun bersama-sama dengan Terdakwa saat melakukan pencurian ada 3 (tiga) orang yaitu Yusnidar Daely, Putra (telah melarikan diri) dan Terdakwa sendiri dan
- Bahwa, peranan Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yaitu Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek sebagai orang yang melakukan pembongkaran terhadap seng yang berada di atap rumah dan sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menunggu dibawah dan menyusun seng-seng yang Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek bongkar dari atap rumah dan peran putra adalah orang yang menyediakan becak barang yang untuk mengangkut seng-seng tersebut.;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa saat ini tidak sedang bekerja dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil 9 (sembilan) seng tersebut;
- Bahwa, Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Medan Barat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

2. Terdakwa Yusnidar Daely Alias Bob;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Karsa Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 9 (sembilan) lembar seng warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian yang turut serta ataupun bersama-sama dengan Terdakwa saat melakukan pencurian ada 3 (tiga) orang yaitu Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek, Putra (telah melarikan diri) dan Terdakwa sendiri dan
- Bahwa, peranan Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yaitu Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek sebagai orang yang melakukan

Halaman 7 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran terhadap seng yang berada di atap rumah dan sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menunggu dibawah dan menyusun seng-seng yang Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek bongkar dari atap rumah dan peran putra adalah orang yang menyediakan becak barang yang untuk mengangkut seng-seng tersebut.;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa saat ini tidak sedang bekerja dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil 9 (sembilan) seng tersebut;
- Bahwa, Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Medan Barat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 9 (sembilan) lembar seng warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Karsa Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 9 (sembilan) lembar seng warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian yang turut serta ataupun bersama-sama dengan Terdakwa saat melakukan pencurian ada 3 (tiga) orang yaitu Yusnidar Daely, Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek dan Putra (telah melarikan diri)
- Bahwa, peranan para Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yaitu Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek sebagai orang yang melakukan pembongkaran terhadap seng yang berada di atap rumah dan sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menunggu dibawah dan menyusun seng-seng yang Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek bongkar dari atap rumah dan peran putra adalah orang yang menyediakan becak barang yang untuk mengangkut seng-seng tersebut.;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil 9 (sembilan) seng tersebut;
- Bahwa, Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Medan Barat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang para Terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek dan Yusnidar Daely Alias Bob yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek dan Yusnidar Daely Alias Bob dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Halaman 9 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat R. Soesilo, dalam bukunya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Penjelasan R. Soesilo untuk Pasal 362 KUHP begitu sederhana namun sangat menarik untuk disimak, khususnya mengenai arti dan cakupan “Mengambil sesuatu barang” Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.” Sesuai dengan penjelasan mengenai “Mengambil sesuatu barang” di atas, maka organ ginjal seseorang dapat dikategorikan sebagai “Sesuatu Barang”, khususnya dalam hal adanya tindakan seseorang yang dengan sengaja mengambil sebagian atau seluruh ginjal orang lain tanpa adanya izin atau persetujuan dari orang yang ginjalnya diambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Karsa Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat. Yang mana terdakwa Ahmad Faisal Lubis als Dedek dan terdakwa Yusnidar Daely als Bob dan Putra (DPO) telah mengambil 9 (sembilan) lembar seng putih, dengan cara kedua Terdakwa dan Putra (DPO) bersama – sama mengendarai becak barang milik Putra (DPO) dengan membawa 1 (Satu) buah pahat besi ; 1 (Satu) Buah martil bergagang kayu dan 1 (Satu) buah gergaji besi yang sebelumnya Putra (DPO) mengambilnya dari rumahnya. Dan Selanjutnya kedua Terdakwa dan Putra (DPO) berangkat ke Jalan Karsa Kelurahan Karang Berombak kecamatan medan Barat dan melihat bangunan rumah yang kosong dan terdapat seng yang masing bagus. Dan Sesampainya disana lalu Terdakwa Ahmad Faisal Lubis als Dedek dan Terdakwa Yusnidar Daely als BOB turun dari becak barang dan sedangkan Putra (DPO) membawa becak barangnya agak menjauh dari lokasi dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain. Dan kemudian pelaku Ahmad Faisal Lubis als Dedek Tanpa ijin Tanpa Hak membongkar seng menggunakan Martil dan linggis yang sebelumnya sudah dibawa sedangkan Terdakwa Yusnidar Daely als Bob menyusun seng yang telah dibongkar oleh terdakwa Ahmad Faishal

Halaman 10 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis Als Dedek selanjutnya seng tersebut dibawa dan diletakan di atas becak barang milik Putra (DPO). Dan Kemudian tiba – tiba saksi Damei D.Martuah Saragih als Skm als Diana sedang berdiri di depan rumahnya langsung menegur kedua Terdakwa dan Putra (DPO) tersebut dengan mengatakan “ Hei ...Darimana Kalian Ambil Seng –Seng Itu “ kedua Terdakwa dan Putra (DPO) pun mengaku “ Dari Rawa –Rawa itu “. dan selanjutnya kedua Terdakwa dan Putra (DPO) langsung melarikan diri, kemudian saksi Damei D.Martuah .SKM als Diana pun menghubungi saksi korban Mhd.Edwin Siregar, dan tidak lama kemudian saksi korban Mhd.Edwin Siregar berboncengan bersama dengan saksi Hermanto mencari keberadaan kedua Terdakwa dan Putra (DPO) tepat di depan SMP Negeri 16 Kelurahan Karang Berombak kecamatan Medan Barat saksi korban Mhd.Edwin Siregar dan saksi Hermanto menemukan Becak barang yang sedang berhenti dan dikendarain oleh kedua Terdakwa dan Putra (DPO) dan selanjutnya saksi korban Mhd. Edwin Siregar mendatangi kedua Terdakwa dan Putra (DPO) dan saat ditanyakan perihal seng tersebut kedua Terdakwa dan Putra (DPO) membenarkan Seng tersebut diambil dari bangunan rumah kosong yang sedang dibangun di jalan Karsa Kelurahan Karang Berombak kecamatan Medan Barat yang merupakan Milik saksi korban. Dan Selanjutnya kedua Terdakwa dan Putra (DPO) tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor Lurah Karang Berombak Kecamatan Medan Barat. Dan Sesampainya di sana ternyata pelaku Putra (DPO) berhasil melarikan diri dan kedua terdakwa tersebut bersama barang bukti dibawa dan diamankan Ke Polsek Medan Barat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil itu bukan miliknya dan merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Karsa Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat. Yang mana terdakwa Ahmad Faisal Lubis als Dedek dan terdakwa Yusnidar Daely als Bob dan Putra (DPO) telah mengambil 9 (sembilan) lembar seng putih, dengan cara kedua Terdakwa dan Putra (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama mengendarain becak barang milik Putra (DPO) dengan membawa 1 (Satu) buah pahat besi, 1 (Satu) Buah martil bergagang kayu dan 1 (Satu) buah gergaji besi yang sebelumnya Putra (DPO) mengambilnya dari rumahnya, dan Selanjutnya kedua Terdakwa dan Putra (DPO) berangkat ke Jalan Karsa Kelurahan Karang Berombak kecamatan medan Barat dan melihat bangunan rumah yang kosong dan terdapat seng yang masing bagus, dan Peranan Terdakwa Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek saat melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek sebagai orang yang melakukan pembongkaran terhadap seng yang berada di atap rumah dan sedangkan Terdakwa Yusnidar Daely berperan sebagai orang yang menunggu saya dibawah dan menyusun seng-seng yang saya bongkar dari atap rumah dan peran putra adalah orang yang menyediakan becak barang yang untuk mengangkut seng-seng tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah apabila pencurian itu, dilakukan dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (pasal 560);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang mana terdakwa Ahmad Faisal Lubis als Dedek dan terdakwa Yusnidar Daely als Bob dan Putra (DPO) telah mengambil 9 (sembilan) lembar seng putih, dengan cara kedua Terdakwa dan Putra (DPO) bersama – sama mengendarain becak barang milik Putra (DPO) dengan membawa 1 (Satu) buah pahat besi ; 1 (Satu) Buah martil bergagang kayu dan 1 (Satu) buah gergaji besi yang sebelumnya Putra (DPO) mengambilnya dari rumahnya;

Menimbang, bahwa pelaku Ahmad Faisal Lubis als Dedek Tanpa ijin Tanpa Hak membongkar seng menggunakan Martil dan linggis yang sebelumnya sudah dibawa sedangkan Terdakwa Yusnidar Daely als Bob menyusun seng yang telah dibongkar oleh terdakwa Ahmad Faishal Lubis Als

Halaman 12 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedek selanjutnya seng tersebut dibawa dan diletakan di atas becak barang milik Putra (DPO). Dan Kemudian tiba – tiba saksi Damei D.Martuah Saragih als Skm als Diana sedang berdiri di depan rumahnya langsung menegur kedua Terdakwa dan Putra (DPO) tersebut dengan mengatakan “Hei ...Darimana Kalian Ambil Seng –Seng Itu” kedua Terdakwa dan Putra (DPO) pun mengaku “Dari Rawa –Rawa itu”. dan selanjutnya kedua Terdakwa dan Putra (DPO) langsung melarikan diri, kemudian saksi Damei D.Martuah. SKM als Diana pun menghubungi saksi korban Mhd.Edwin Siregar, dan tidak lama kemudian saksi korban Mhd.Edwin Siregar berboncengan bersama dengan saksi Hermanto mencari keberadaan kedua Terdakwa dan Putra (DPO) tepat di depan SMP Negeri 16 Kelurahan Karang Berombak kecamatan Medan Barat saksi korban Mhd. Edwin Siregar dan saksi Hermanto menemukan Becak barang yang sedang berhenti dan dikendarain oleh kedua Terdakwa dan Putra (DPO) dan Putra (DPO) membenarkan Seng tersebut diambil dari bangunan rumah kosong yang sedang dibangun di jalan Karsa Kelurahan Karang Berombak kecamatan Medan Barat yang merupakan Milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah apabila pencurian itu, dilakukan dua orang atau lebih, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dll “Membongkar”= merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian “membongkar”, “Memecah”= merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam



perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Peranan para Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek sebagai orang yang melakukan pembongkaran terhadap seng yang berada di atap rumah dan sedangkan Terdakwa Yusnidar Daely berperan sebagai orang yang menunggu Terdakwa Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek dibawah dan menyusun seng-seng yang Terdakwa Ahmad Faisal Lubis Alias Dedek bongkar dari atap rumah dan peran putra adalah orang yang menyediakan becak barang yang untuk mengangkut seng-seng tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Hermanto menemukan Becak barang yang sedang berhenti dan dikendarain oleh kedua Terdakwa dan Putra (DPO) dan selanjutnya saksi korban Mhd. Edwin Siregar mendatangi kedua Terdakwa dan Putra (DPO) dan saat ditanyakan perihal seng tersebut kedua Terdakwa dan Putra (DPO) membenarkan Seng tersebut diambil dari bangunan rumah kosong yang sedang dibangun di jalan Karsa Kelurahan Karang Berombak kecamatan Medan Barat yang merupakan Milik saksi korban. Dan Selanjutnya kedua Terdakwa dan Putra (DPO) tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor Lurah Karang Berombak Kecamatan Medan Barat. Dan Sesampainya di sana ternyata pelaku Putra (DPO) berhasil melarikan diri dan kedua terdakwa tersebut bersama barang bukti dibawa dan diamankan Ke Polsek Medan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi di dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri para Terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d'Excuses), alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d'Justifikatif) maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit becak motyor barang tanpa plat, Dirampas untuk Negara. 1 (satu) buah pahat besi, 1 (satu) buah Martil bergagang kayu, 1 (Satu) buah gergaji besi, Dirampas untuk dimusnahkan, 9 (sembilan) Lembar Seng putih, Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban (Mhd. Edwin Siregar), adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada para Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi, dan secara lisan menyampaikan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan patut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya Dan sopan Dipersidangan ;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD FAISAL LUBIS Alias DEDEK** dan Terdakwa II **YUSNIDAR DAELY Alias BOB** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motyor barang tanpa plat**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah pahat besi
 - 1 (satu) buah Martil bergagang kayu
 - 1 (Satu) buah gergaji besi**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 9 (sembilan) Lembar Seng putih**Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban (Mhd. Edwin Siregar).**
6. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2018, oleh Aswardi Idris, SH.MH., selaku Hakim Ketua, dan Jamaluddin, SH.MH., dan Nazar Effriandi, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu Marlon Kaban, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Bachtiar, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan para Terdakwa;

Halaman 16 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Jamaluddin, SH.MH.

Aswardi Idris, SH.MH.

d.t.o.

Nazar Effriandi, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Marlon Kaban, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)